

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MENURUT KUHP DAN UU ITE
LEGAL REVIEW OF DEFAMATION CRIMINAL OFFENSE ACCORDING
TO THE CRIMINAL CODE (KUHP) AND THE ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW (UU ITE)**

Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : penianatassitepu@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sitepu, Peni Anatasia, Herman Brahmana. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pencemaran nama baik sebagai tindak pidana menurut KUHP dan UU ITE. Tujuannya untuk mengetahui kualifikasi serta penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua regulasi menganggap pencemaran nama baik sebagai serangan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang secara sengaja. Bedanya, KUHP mengatur pencemaran langsung, sedangkan UU ITE melalui media elektronik. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi pidana dan denda, dengan sanksi pada UU ITE cenderung lebih berat dibanding KUHP.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Media Elektronik, Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

This study discusses defamation as a criminal offense under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). The aim is to identify the legal qualifications and law enforcement mechanisms. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The findings indicate that both regulations view defamation as a deliberate attack on a person's honor and reputation. The difference lies in the medium: the KUHP addresses direct defamation, while the ITE Law regulates defamation through electronic media. Law enforcement is carried out through imprisonment and fines, with the ITE Law imposing heavier sanctions.

Keywords: Legal Protection, Electronic Media, Defamation

A. PENDAHULUAN

Teknologi yang saat ini semakin maju memberikan kelancaran bagi semua orang untuk mengetahui segala informasi yang ingin didapatkan dengan cepat dan mudah, didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga mempermudah memperoleh segala jenis informasi dan masyarakat juga dapat berkomunikasi walaupun tidak secara nyata lewat media sosial seperti Instagram, Youtube, Whatsapp dan lainnya.

Sekarang di katakan bahwa media sosial di Indonesia pengaturan hukum nya di sebut hukum karet seseorang dapat saja menghujat, tanpa adanya rasa takut akan akibat hukum, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia telah mengesahkan peraturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan dan transaksi melalui elektronik, yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹

Teknologi digital membuat kemudahan bagi masyarakat agar bisa memberikan pendapatnya, akan tetapi dengan diberikan kebebasan berekspresi di dunia media sosial masyarakat tidak menjaga *attitude* diri masing-masing. Penyalahgunaan media sosial yaitu merusak reputasi orang lain, sesuatu dipublikasikan lewat media sosial bisa disebutkan merusak nama baik orang lain, bila dilangsungkan melalui publikasi yang sengaja diketahui oleh umum dengan tujuan merusak nama baik orang lain.

Penghormatan merupakan rasa hormat seseorang di mata masyarakat, untuk semua orang berhak diperlakukan sebagai manusia terhormat Informasi pribadi sesuatu yang wajib dilindungi karena sangat rentan, dan berisi data pribadi. Penghinaan merupakan tindak pidana di mana seseorang merasa martabat nama baik nya dicemarkan orang lain. Merusak reputasi orang lain adalah pasal yang dibuktikan untuk mendakwa orang lain atas perbuatan merusak reputasi seseorang. Kenyataan meski dikomunikasikan terhadap semua orang”.

¹ Yulianti Rosmina Mangode, Adi Tirta Koesoemo, Victor D. Kasenda, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online Ditinjau Berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lex Administratum, Vol.12, No.5 (Agustus 2021).

Pencemaran nama baik bisa langsung viral diketahui banyak orang karena adanya media sosial yang bisa langsung dapat informasinya, kita sebagai masyarakat umum harus lebih bijak dalam memilah informasi yang tersebar sehingga tidak semakin banyak kasus pencemaran atau fitnah *hoax* yang dipercayai masyarakat umum, “karena itu Pemerintah sudah membuat Undang-Undang untuk melindungi korban atas kasus pencemaran nama baik agar masyarakat mengetahui ancaman hukuman dari pencemaran nama baik jika diperbuat. Unsur-unsur delik Pasal 310 KUHPidana adalah:

1. Dengan sengaja
2. Menyerang kehormatan atau nama baik,
3. Dengan menuduh melakukan suatu perbuatan, dan
4. Menyiarkan tuduhan supaya di ketahui oleh umum.²

Jika penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut hanya dilakukan dengan ucapan lisan, maka perbuatan itu termasuk dalam kategori Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila penghinaan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebar, dipublikasikan, atau ditempelkan, maka pelaku bisa dijerat dengan sanksi dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.³ Untuk membuktikan seseorang tidak dihukum dengan pasal pencemaran nama baik adalah:

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Untuk membela diri.
3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Meskipun ancaman hukuman mencemarkan nama baik nama baik sudah tertera dalam KUHPidana dan UU ITE akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih saja melakukan tindak pidana baik secara lisan dan tulisan secara nyata maupun di media sosial”. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum pidana. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah meningkatnya kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, khususnya media sosial. Fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, mengingat karakteristik media elektronik yang bersifat cepat, luas, dan sulit dikendalikan.

² Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

³ Rezky Plantika Prestama, Subaidah Ratna Juita dan Ani Triwati, *Kajian Hukum Pidana Tentang Delik Penghinaan*, HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol.7, No.3 (Desember 2017).

Di Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik secara umum, sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kehadiran dua pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di era digital.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, baik dari aspek pengaturan hukum maupun penegakan hukumnya. Lumenta (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik diatur secara rinci dalam KUHP dan UU ITE, namun terdapat perbedaan dalam unsur-unsur dan sanksi pidananya⁴ Luntungan (2021) menyoroti bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menimbulkan multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat.⁵

Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam KUHP dan UU ITE, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukumnya.⁶ Rahayu et al. (2025) dalam analisisnya terhadap kasus pencemaran nama baik dalam jurnalisme menekankan perlunya regulasi yang seimbang antara perlindungan hak individu dan kebebasan pers.⁷

Upe et al. (2023) dalam studi kasus di Pengadilan Negeri Palu menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial tidak selalu sesuai ketentuan UU ITE, karena mempertimbangkan berbagai faktor seperti isi penghinaan serta dampaknya terhadap korban.⁸

⁴ Alicia Lumenta, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Lex Crimen, Vol.9, No. 1 (Mei 2020).

⁵ Jeremy Satya Luntungan, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, Lex Crimen, Vol.10, No.4 (April 2021).

⁶ Fidelis P. Simamora, Lewister D. Simarmata dan Muhammad Ansori Lubis, *Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retentum, Vol.2, No.1 (Maret 2020), p.34-43.

⁷ Muthia Suci Rahayu, dkk., *Kritik dan Hukum: Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Jurnal Undang-Undang ITE*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.8, No.1 (Januari 2025).

⁸ Bunga Upe, Haerani Husainy dan Abd. Malik Bram, *Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu)*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.2, No.1 (September 2019).

Pendapat Rahmah (2019) menekankan bahwa pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE memiliki keistimewaan dibandingkan dengan KUHP, namun diperlukan harmonisasi untuk menciptakan sistem pidana yang konsisten⁹.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek. Penelitian akan mengkaji secara komprehensif perbedaan dan persamaan antara pengaturan pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE, serta implikasinya terhadap penegakan hukum. Penelitian juga akan membahas pentingnya harmonisasi antara kedua peraturan tersebut untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak individu. Penelitian akan memberikan analisis terhadap praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di era digital, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Delik Pencemaran Nama Baik menurut KUHPidana dalam Pasal 310 KUHP Dan UU ITE dalam Pasal 27 Ayat 3 N0 19 Tahun 2016

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencemaran nama baik diatur secara rinci mulai dari Pasal 310 hingga Pasal 321. Adapun berbagai jenis pelanggaran terkait pencemaran nama baik mencakup sejumlah bentuk khusus, seperti penghinaan atau penistaan (Pasal 310 ayat 1), penghinaan tertulis (Pasal 310 ayat 2), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), laporan palsu mengenai fitnah (Pasal 317), tuduhan palsu (Pasal 318), serta penistaan terhadap individu yang telah meninggal dunia (Pasal 320).

Jika diperhatikan, terdapat pengaturan terkait dengan pencemaran nama baik, baik yang berbentuk ucapan maupun tulisan, yang tercantum dalam Pasal 310 KUHPidana. Pencemaran lisan diatur pada ayat (1) dan pencemaran yang dilakukan melalui tulisan ada pada ayat (2). Beberapa unsur yang membentuk delik dalam Pasal 310 KUHPidana adalah:

1. Dengan sengaja
2. Menyerang kehormatan atau nama baik,
3. Dengan menuduh melakukan suatu perbuatan, dan
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui oleh umum.

⁹ Siti Rahmah, *Analisis Yuridis terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol.3, No.2 (Desember 2019).

Pencemaran nama baik di KUHPidana merupakan delik aduan yang proses hukumnya dapat di proses apabila ada pengaduan. Tindak pidana terkait pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 310. Berikut adalah bunyi lengkap dari pasal tersebut,

"Orang yang dengan sengaja merusak reputasi atau martabat seseorang melalui ucapan yang dimaksudkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat, dapat dikenai hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah, sebagai sanksi atas pencemaran nama baik."¹⁰

KUHPidana mengatur bentuk- bentuk Tindak Pidana Pencemaran nama baik yaitu Penistaan secara tulisan, penistaan secara lisan, persangkaan palsu, penghinaan ringan, dan fitnah.¹¹ Masing-masing jenis pencemaran nama baik memiliki unsur delik sesuai dengan KUHPidana yang bermuatan di pasalnya:

- a. Pencemaran nama baik secara lisan itu dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan orang lain, menuduhkan sesuatu hal, mencemarkan nama baik .
- b. orang lain yang bertujuan diketahui oleh umum, dan melakukan perbuatan melawan hukum. Tiap-tiap delik pencemaran nama baik sebagaimana dalam pasal 310 KUHPidana berlaku untuk semua orang tanpa membedakan subjek hukum, martabat, dan profesi, oleh sebab itu maksud dalam pasal tersebut untuk melindungi nama baik orang lain dengan penuh rasa hormat sehingga martabat manusia, hak asasi manusia tetap dihormati, dan jika melanggarnya pasti dihukum karena pencemaran nama baik.
- c. Pencemaraan nama baik dilakukan secara surat itu berdasarkan pasal tersebut yang berbunyi.

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹²

¹⁰ Renata Cristha Auli, *Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023*, Hukum Online.com, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-pasca-putusan-mk-no.-78puu-xxi2023-lt65b71f5a49552>, diakses pada 13 Juni 2025.

¹¹ Khairunnisa, Munir dan Gufran, *Perlindungan Hukum terhadap Siswa dan UU ITE Sistematis Literatur Review*, FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.11, No.2 (Juli-Desember 2022).

¹² Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2017.

Perbedaan antara pencemaran secara lisan dan tertulis atau sering disebut dengan surat yaitu pencemaran nama baik yang melibatkan tulisan yang bermuatan penghinaan dengan ditempelkan dipinggir jalan raya dan diberbagai tempat, dengan salinan tulisannya lebih dari satu salinan yang disebarluaskan

- d. Persangkaan palsu merujuk di dalam pasal 318 KUHPidana yang berbunyi,

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Unsur-unsur persangkaan palsu adalah tindakan seseorang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan bahwa orang lain melakukan tindak pidana, sedangkan persangkaan tersebut tidak benar.

- e. Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 KUHPidana yang berbunyi,

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”¹³.

Jadi poin penting yang bisa didapatkan tentang pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 310 KUHPidana:

1. Merujuk pada merusak reputasi orang lain.
2. Membuat persangkaan palsu sehingga mengandung unsur penyebaran berita bohong.
3. Pelaku diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya.

Pencemaraan nama baik selain diatur dalam KUHPidana juga diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau/atau pencemaran nama baik” Unsur-unsur pencemaran nama baik menurut UU ITE:

¹³ Rusman dan Fauziyyah Mutmainah, *Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.7, No.2 (Desember 2021).

1. Mendistribusikan / mentransmisikan informasi elektronik.
2. Membuat dapat diakses informasi dokumen elektronik.
3. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Dengan sengaja dan tanpa hak.

2. Persamaan dan Perbedaan Ancaman Hukuman Menurut KUHPidana dan UU ITE

Dalam hukum terdapat asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* sehingga UU ITE merupakan *lex specialis* terhadap KUHPidana sebagai *lex generalis* pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung itu mengacu pada peraturan KUHPidana sebagai aturan umum, dan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagai mengacu pada UU ITE sebagai *lex specialis*. Persamaan pencemaran nama baik berdasarkan KUHPidana dan UU ITE sama- sama menyerang nama baik orang lain menjadi hancur dengan di niatkan untuk diketahui oleh umum, Meskipun memiliki persamaan akan tetapi hukumannya terdapat perbedaan yaitu ancaman hukuman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam KUHPidana dan UU ITE.

Melihat pencemaran nama baik dalam KUHPidana dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 terdapat perbedaan unsur-unsur nya.

a. Ancaman pidana dalam KUHPidana dan UU ITE

- 1) Mencemarkan nama baik bila di lakukan secara lisan diancam pidana maksimal sembilan bulan dan atau denda paling banyak Rp.4.500.000-.
- 2) Mencemarkan nama baik bila dilakukan secara tulisan diancam pidana maksimal satu tahun empat bulan dan atau denda paling banyak Rp.4.500.000-.
- 3) Pencemaran nama baik melalui media sosial semula diancam 6 tahun dan atau denda 1 miliar yang telah di ubah oleh UU No 19 Tahun 2016 menjadi diancam maksimal 4 tahun dan atau denda 750.000.000 juta.

- b. Media yang digunakan dalam KUHPidana dan UU ITE
 - 1) Pasal 310 ayat 1 dengan sengaja menyerang kehormatan dengan menuduhkan sesuatu melalui atau dengan kata-kata/lisan.
 - 2) Pasal 310 ayat 2 lebih menekankan bagi pelanggaran yang terjadi secara tidak langsung yaitu melalui atau dengan tulisan.
 - 3) Media yang digunakan dalam UU ITE Facebook, Whatspap, Twitter, Instagram, Youtube dan media sosial yang lainnya.

Menurut Siregar (2020) sasaran dalam pencemaran nama baik dapat digolongkan terhadap:

- a. Pribadi perorangan.
- b. Kelompok atau golongan.
- c. Suatu agama.
- d. Orang yang sudah meninggal.
- e. Para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau perwakilan asing¹⁴.

Menurut Putusan MK 50/PUU-VI/2008, penerapan dan penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari ketentuan dasar dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mengatur delik dengan syarat pengaduan (*klacht*) untuk bisa diproses hukum. Hal ini juga berlaku untuk tindakan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang termasuk dalam kategori delik yang memerlukan pengaduan untuk dapat diajukan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 74 KUHP, delik aduan hanya dapat diajukan kepada penyidik dalam waktu 6 bulan sejak kejadian. Setelah waktu tersebut berlalu, tindakan pencemaran nama baik, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial atau internet, tidak dapat lagi diproses untuk penyidikan.

3. Perbandingan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia Dan Malaysia

Dalam kehidupan di era digital saat ini, penyebaran informasi melalui media elektronik telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun,

¹⁴ Muhammad Agus Fajar Syaefudin, Kus Rizkianto dan Fajar Ari Sudewo, *Hukum Siber (Perbandingan Indonesia dan Malaysia)*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021.

kemudahan ini juga membawa tantangan hukum, khususnya terkait pencemaran nama baik yang dilakukan melalui platform digital. Indonesia dan Malaysia, sebagai negara dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, menghadapi isu serupa namun dengan pendekatan hukum yang berbeda.

a. Unsur-unsur pencemaran nama baik menurut “UU ITE di Indonesia dan UU ITE Malaysia.

1) Indonesia

Di Indonesia, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi:

- a) Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik.
- b) Muatan informasi tersebut mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik¹⁵.
- c) Dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.

Pasal ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP, yaitu Pasal 310 dan 311. Namun, penerapannya sering menimbulkan perdebatan karena multitafsir dalam menentukan batasan antara kritik dan penghinaan.

2) Malaysia

Di Malaysia, hukum pencemaran nama baik diatur dalam dua ranah: perdata dan pidana. Untuk ranah perdata, diatur dalam *Defamation Act 1957*, sedangkan untuk pidana, diatur dalam *Penal Code*, khususnya Pasal 499. Unsur-unsur pencemaran nama baik meliputi:

¹⁵ Asis Asis, *Legal Protection for Defamation Suspects Who Spread Facts on Social Media Reviewed from the ITE Law*, The Journal Of Socio-Legal And Islamic Law, Vol.3, No.1 (Agustus 2024), p.15-21.

- a) Pernyataan yang bersifat memfitnah, baik secara eksplisit maupun implisit.
- b) Pernyataan tersebut merujuk kepada individu tertentu.
- c) Pernyataan tersebut dipublikasikan kepada pihak ketiga.

Malaysia juga memiliki undang-undang khusus untuk media elektronik, yaitu *Communications and Multimedia Act 1998 (CMA)*, yang mengatur penyalahgunaan media elektronik, termasuk penyebaran konten yang bersifat menghina atau merusak reputasi seseorang .

b. Delik pencemaran nama baik di Indonesia maupun Malaysia merupakan delik aduan.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam UU ITE Indonesia dan Malaysia

- 1) Di Indonesia, berdasarkan UU ITE, pelanggaran dapat dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal 4 tahun serta denda yang dapat mencapai 750 juta rupiah.
- 2) Sementara itu, di Malaysia, UU ITE menetapkan denda maksimum sebesar lima puluh ribu ringgit (Rp150.000.000), atau hukuman penjara yang tidak lebih dari satu tahun, atau keduanya. Selain itu, pelanggar juga bisa dikenakan denda tambahan lebih dari seribu ringgit (sekitar Rp 3.470.322) untuk setiap hari pelanggaran yang terus berlanjut setelah hukuman dijatuhkan.”

c. Ancaman Hukuman

1) Indonesia

Berdasarkan UU ITE, pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) dapat dikenai hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Namun, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pasal ini hanya dapat diterapkan jika korban adalah individu, bukan institusi atau kelompok tertentu.

2) Malaysia

Di Malaysia, pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik dalam CMA dapat dikenai denda maksimal RM50.000 (sekitar Rp150 juta)

dan/atau hukuman penjara maksimal 1 tahun. Selain itu, pelanggar juga dapat dikenai denda tambahan sebesar RM1.000 (sekitar Rp3,5 juta) untuk setiap hari pelanggaran yang terus berlanjut setelah hukuman dijatuhkan.

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kedua negara mengakui pentingnya melindungi reputasi individu dari pencemaran nama baik, termasuk melalui media elektronik. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum dan sanksi yang diterapkan. Indonesia cenderung menerapkan pendekatan pidana yang lebih berat dengan ancaman hukuman penjara yang lebih lama dan denda yang lebih tinggi. Namun, penerapan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE sering kali menuai kritik karena dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan multitafsir. Sebaliknya, Malaysia lebih menekankan pada penyelesaian melalui jalur perdata, dengan sanksi pidana yang relatif lebih ringan.

Pendekatan ini dianggap lebih seimbang dalam melindungi reputasi individu tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan tantangan hukum yang kompleks di era digital. Indonesia dan Malaysia, meskipun memiliki tujuan yang sama dalam melindungi reputasi individu, menerapkan pendekatan hukum yang berbeda. Indonesia cenderung lebih represif dengan sanksi pidana yang berat, sementara Malaysia lebih moderat dengan menekankan penyelesaian perdata. Kedua pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan penting bagi kedua negara untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan regulasi mereka agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

C. PENUTUP

Unsur-unsur delik pencemaran nama baik berdasarkan KUHPidana dan UU ITE sama-sama menyerang nama baik seseorang dengan sengaja untuk diketahui oleh umum. Meskipun memiliki persamaan akan tetapi ada membedakannya yaitu media yang digunakan, KUHPidana itu menggunakan lisan dan tulisan sedangkan UU ITE di sosial media.

Persamaan pencemaran nama baik menurut KUHPidana dan UU ITE sama-sama menyerang kehormatan, harga diri, reputasi, dan nama baik seseorang menjadi hancur dengan sengaja untuk diketahui oleh umum, sedangkan perbedaan dalam KUHPidana pencemaran nama baik secara lisan ancaman hukuman pidana empat bulan dan atau denda Rp4.500.000- dan pencemaran nama baik secara tertulis ancaman hukuman satu tahun empat bulan atau denda Rp4.500.000- dalam UU ITE ancaman hukuman pidana empat tahun atau denda 750 juta.

Delik pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia sama-sama delik aduan. Sedangkan ancaman hukuman pencemaraan nama baik menurut “UU ITE di Indonesia diancam pidana paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Sedangkan di Malaysia ancaman hukuman Malaysia menurut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 seseorang yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi berupa denda maksimal lima puluh ribu ringgit (sekitar Rp150.000.000) atau hukuman penjara yang tidak melebihi satu tahun, atau kedua hukuman tersebut. Selain itu, mereka juga akan dikenakan denda tambahan sebesar seribu ringgit (sekitar Rp3.470.322) untuk setiap hari pelanggaran yang terus berlangsung setelah dijatuhi hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moeljanto. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Munir, Nudirman. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. (Depok: Rajawali Press).
- Syaefudin, Muhammad Agus Fajar, Kus Rizkianto dan Fajar Ari Sudewo. 2021. *Hukum Siber (Perbandingan Indonesia dan Malaysia)*. (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management).

Publikasi

- Asis, Asis. *Legal Protection for Defamation Suspects Who Spread Facts on Social Media Reviewed from the ITE Law*. The Journal Of Socio-Legal And Islamic Law. Vol.3. No.1 (Agustus 2024).
- Khairunnisa, Munir dan Gufran. *Perlindungan Hukum terhadap Siswa dan UU ITE Sistemik Literatur Review*. FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.11. No.2 (Juli-Desember 2022).
- Lumenta, Alicia. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*. Lex Crimen. Vol.9. No. 1 (Mei 2020).
- Luntungan, Jeremy Satya. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2019/Pn.Mnd)*. Lex Crimen. Vol.10. No.4 (April 2021).
- Mangode, Yulianti Rosmina, Adi Tirta Koesoemo dan Victor D. Kasenda. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online Ditinjau Berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lex Administratum. Vol.12. No.5 (Agustus 2021).
- Prestama, Rezky Plantika, Subaidah Ratna Juita dan Ani Triwati. *Kajian Hukum Pidana tentang Delik Penghinaan*. HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol.7. No.3 (Desember 2017).
- Rahayu, Muthia Suci, dkk.. *Kritik dan Hukum: Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Jurnal Undang-Undang ITE*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.8. No.1 (Januari 2025).
- Rahmah, Siti. *Analisis Yuridis terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Das Sollen. Vol.3. No.2 (Desember 2019).
- Rusman dan Fauziyyah Mutmainah. *Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Elektronik*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol.7. No.2 (Desember 2021).
- Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata dan Muhammad Ansori Lubis. *Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Retentum. Vol.2. No.1 (Maret 2020).
- Upe, Bunga, Haerani Husainy dan Abd. Malik Bram. *Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu)*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.2. No.1 (September 2019).

Website

Auli, Renata Cristha. *Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-pasca-putusan-mk-no.-78puu-xxi2023lt65b71f5a49552?>. diakses pada 13 Juni 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.